



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 34.B/KPTS/ T /2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPESERTAAN MASYARAKAT MISKIN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2018**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin adalah merupakan salah satu upayah Pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada Penduduk miskin terhadap Pelayanan Masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Masyarakat Miskin di Kabupaten Halmahera Barat terhadap Pelayanan Kesehatan, maka perlu ditetapkan Jumlah Kepesertaan Masyarakat Miskin yang diikuti sertakan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepesertaan Masyarakat Miskin Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pemerintah Perimbangan Dana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Ternate Nomor : 440/196/2017 dan Nomor : 126/KTR/X-05/2017 tentang Kesepakatan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.



2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 440/1155/2018, tanggal 14 November 2017, tentang usulan Pembiayaan Shering 30% Jamkesda terintegrasi JKN-KIS Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kepesertaan masyarakat miskin Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepesertaan program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, hanya berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun dilakukan kembali Pemutakhiran data Penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Barat yang dipergunakan untuk program Tahun berikutnya.
- KETIGA : Jumlah peserta masyarakat miskin Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan skema pembayaran iuran Jamkesda kepada BPJS sebagai berikut :  $70\% \times 18.272$  (Total Jumlah Peserta BPJS) =  $12.790 \times \text{Rp. } 23.000 \times 12 \text{ bln} = \text{Rp. } 3.530.040.000,-$ .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 5 Januari 2018

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kepala BPJS	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
DANNY MISSY

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BPPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala BPJS Cabang Ternate di Ternate,
7. Puskesmas se- Kabupaten Halmahera Barat di tempat.

